



**BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR : 36¹ TAHUN 2019

TENTANG

**PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)
DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa Tempat Pelelangan Ikan merupakan wahana bagi para nelayan dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli ikan secara pelelangan guna memperoleh harga ikan yang layak sebagai salah satu upaya peningkatan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat nelayan, maka dibutuhkan adanya jaminan kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pelelangan ikan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan guna mendukung peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lombok Tengah yang berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Milik Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.08/MEN/2012 tentang Pelabuhan Perikanan
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 49);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011), sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 1)
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah (lembaran daerah tahun 2016 nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan dan kelautan di Daerah;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah;
6. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
8. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan penunjang kegiatan perikanan;
9. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan;
10. Penyelenggara Pelelangan Ikan adalah Pemerintah Daerah yang melaksanakan pelelangan ikan di TPI mulai dari penerimaan ikan, penimbangan, lelang ikan sampai dengan pembayaran;
11. Penyelenggaraan pelelangan ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di TPI mulai dari penerimaan ikan, penimbangan, lelang ikan sampai dengan pembayaran;
12. Pengawas Pelelangan adalah petugas atau pegawai yang ditunjuk untuk mengawasi penyelenggaraan pelelangan;
13. Bakul atau disebut peserta lelang adalah setiap orang atau badan yang mengikuti proses pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan;
14. Lelang ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran meningkat;
15. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan mulai dari pra produksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
16. Pengelolaan adalah kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan sumberdaya, sarana dan prasarana untuk mencapai maksud dan tujuan dengan efektif dan efisien.
17. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan Tempat Pelelangan Ikan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi;
21. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lombok Tengah;

Pasal 2

Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI dilakukan berdasarkan asas :

1. Manfaat
2. Keadilan
3. Kebersamaan
4. Kemitraan
5. Kemandirian
6. Pemerataan
7. Keterpaduan
8. Keterbukaan
9. Efisiensi
10. Kelestarian dan
11. Pembangunan yang berkelanjutan

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
2. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan;
3. Pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
4. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

1. Memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI;
2. Meningkatkan pendapatan nelayan serta pelaku usaha perikanan melalui stabilisasi harga ikan;
3. Meningkatkan pendapatan asli daerah;
4. Meningkatkan higienitas produksi perikanan;
5. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja; dan
6. Meningkatkan produktivitas, mutu nilai tambah dan daya saing.

BAB II

PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 5

Tempat Pelelangan Ikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Mempunyai lantai yang kedap air yang mudah dibersihkan, dilengkapi dengan saluran pembuangan air serta mempunyai sistem pembuangan limbah cair yang baik;
2. Dilengkapi dengan fasilitas sanitasi yang mencukupi;
3. Mempunyai penerangan yang cukup untuk memudahkan dalam pengawasan hasil perikanan;
4. Bebas dari kendaraan yang mengeluarkan asap dan binatang yang dapat mempengaruhi mutu hasil perikanan;

5. Lantai dan wadah harus dibersihkan dan dibilas secara teratur minimal setiap selesai melakukan lelang dan penjualan dengan air bersih dan disinfektan;
6. Dilengkapi dengan tanda peringatan dilarang merokok, meludah, makan dan minum dan diletakkan di tempat yang mudah dilihat dengan jelas;
7. Mempunyai fasilitas pasokan air bersih yang cukup;
8. Mempunyai wadah khusus yang tahan karat dan kedap air untuk menampung hasil perikanan yang tidak layak untuk dimakan;
9. Menyediakan tempat sampah.

Bagian Kedua
Penyedia Fasilitas Tempat Pelelangan Ikan
Pasal 6

TPI dan fasilitasnya disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Nelayan
Pasal 7

- (1) Hak Nelayan Meliputi :
 - a. Mendapatkan pelayanan dalam proses pelelangan ikan di TPI;
 - b. Menggunakan sarana yang digunakan dalam proses pelelangan ikan;
 - c. Memperoleh informasi harga ikan.
- (2) Kewajiban Nelayan Meliputi :
 - a. Mendaratkan dan menjual semua hasil tangkapan ikan melalui proses pelelangan di TPI;
 - b. Membayar Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
 - c. Mengikuti ketentuan proses pelelangan dengan baik;
 - d. Menjaga kondusifitas proses pelelangan;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Penangkapan ikan yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
 - b. Penangkapan ikan yang dilakukan untuk kepentingan penelitian ilmiah atau olah raga.
- (4) Untuk hasil tangkapan ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan memiliki kualitas ekspor dengan jenis tertentu yang membutuhkan penanganan cepat dapat diperjual belikan tanpa melalui proses lelang dengan ketentuan tetap dikenakan retribusi.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pengelola TPI
Pasal 8

- (1) Hak Pengelola TPI
 - a. Memungut retribusi tempat pelelangan ikan;
 - b. Mengatur proses pelelangan ikan.
- (2) Kewajiban Pengelola TPI
 - a. Pelayanan pelelangan ikan meliputi bongkar muat, penimbangan dan proses lelang;
 - b. Mengawasi dan mengendalikan proses pelelangan;

- c. Menjaga ketertiban dan kelancaran proses pelelangan;
- d. Menyelenggarakan administrasi lelang;
- e. Menyampaikan laporan pengelolaan TPI kepada Dinas;
- f. Menjaga dan merawat sarana dan prasarana TPI.
- g. Menjaga kebersihan TPI
- h. Mendata jumlah bongkar muat ikan di TPI

BAB III
PELAKSANAAN PELELANGAN IKAN
Bagian Kesatu
Pelelangan Ikan
Pasal 9

- (1) Pelelangan ikan diselenggarakan secara terbuka diantara pihak penjual, pembeli, dan petugas lelang;
- (2) Ikan yang tidak layak untuk dilelang dilarang diperjualbelikan melalui pelelangan;
- (3) Penentuan layak dan tidaknya ikan yang akan dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Pengawas Pelelangan;
- (4) Penyelenggara, Pengawas dan Petugas Pelelangan dilarang melakukan penawaran dalam pelelangan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- (5) Ketentuan teknis penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Uang Jaminan Penawaran lelang
Pasal 10

- (1) Peserta lelang wajib menyerahkan uang jaminan penawaran lelang paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan nilai lelang kepada petugas TPI, sebelum mengikuti pelelangan;
- (2) Pemenang lelang yang tidak membayar harga lelang dan retribusi TPI, maka uang jaminan yang telah diserahkan akan disetorkan ke rekening kas Daerah;
- (3) Uang jaminan penawaran lelang yang disetorkan, dikembalikan seluruhnya tanpa potongan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permintaan pengembalian dari peserta lelang.
- (4) Permintaan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan penyerahan asli bukti setor dan fotocopy identitas dengan menunjukkan aslinya.

Bagian Ketiga
Penanggung jawab dan Pelaksana Pelelangan
Pasal 11

Penanggung jawab teknis pelaksanaan pelelangan ikan di TPI adalah Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas atas usul kepala UPT menunjuk pelaksana pelayanan TPI.
- (2) Pelaksana TPI terdiri dari :
 - a. Tata usaha;
 - b. Juru timbang;
 - c. Juru lelang;
 - d. Juru catat;
 - e. Kasir;
 - f. Petugas keamanan;
 - g. Petugas kebersihan.

Bagian Keempat Administrasi Pelelangan Ikan Pasal 13

Dokumen yang diperlukan dalam administrasi pengelolaan TPI terdiri atas :

- a. Rencana penyelenggaraan Pelelangan Ikan;
- b. Kartu hasil timbang;
- c. Karcis lelang;
- d. Rekapitulasi hasil timbang ikan;
- e. Rekapitulasi karcis lelang harian;
- f. Bukti penerimaan retribusi;
- g. Catatan penerimaan retribusi;
- h. Rekapitulasi penerimaan retribusi;
- i. Laporan penyeteroran retribusi pelelangan ikan.
- j. Buku bakul;
- k. Buku juragan;
- l. Buku kas pendapatan dan pengeluaran.
- m. Buku Pendaratan atau bongkar muat ikan

Bagian Kelima Perlengkapan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan Pasal 14

TPI harus dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut :

- a. Trays/basket atau yang sejenisnya;
- b. Alat timbangan ikan;
- c. Kursi khusus untuk juru lelang;
- d. Alat pengeras suara;
- e. Sepatu boots;
- f. Papan Informasi lelang;
- g. Sarana dan Prasarana Kebersihan.

BAB IV
RETRIBUSI DAERAH
Bagaian Kesatu
Tarif Retribusi
Pasal 15

Tarif retribusi adalah sebesar 1 % (satu persen) dari hasil penjualan, dengan rincian pengenaan sebagai berikut :

- a. Bakul/pembeli 0,5 % (setengah persen);
- b. Nelayan/penjual 0,5 % (setengah persen).

Bagian Keenam
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran
Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- (2) Retribusi dipungut oleh Pengelola TPI;
- (3) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas;
- (4) Hasil Pemungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah paling lama 1 kali 24 (satu kali dua puluh empat jam);
- (5) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor langsung secara bruto;
- (6) Apabila Kas Daerah tutup atau hari libur maka penyeteroran dilakukan pada hari berikutnya pada saat kas daerah buka.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

- (1) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pembinaan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas meliputi :
 - a. Tata cara dan teknis pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan ikan;
 - b. Bimbingan administrasi dan pembukuan data keuangan;
 - c. Bimbingan dan penyuluhan kepada para nelayan;
 - d. Bimbingan kepada para peserta lelang;
 - e. Pembinaan manajemen usaha, mutu


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 4 November 2019

BUPATI LOMBOK TENGAH


H. MOH SUHAILI FT.

Diundangkan di Praya
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. M. NURSIAH

**PENJELASAN
ATAS
KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR :**

**TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)
DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

I. UMUM

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan wahana bagi para nelayan dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli ikan secara pelelangan ikan guna memperoleh harga ikan yang layak sebagai salah satu upaya peningkatan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat nelayan, disamping itu Tempat Pelelangan Ikan juga berfungsi untuk mempermudah pembinaan mutu ikan dan hasil tangkapan nelayan serta mempermudah pengumpulan data produksi perikanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana kewenangan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011), sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Oleh karena itu, untuk menjamin kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pelelangan ikan dalam peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan serta guna mendukung peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lombok secara berkesinambungan, maka perlu menetapkan keputusan Bupati Lombok Tengah tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Lombok Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud ikan jenis tertentu antara lain Ikan Tuna, cakalang, tongkol dan kakap merah/putih

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud ikan yang tidak layak adalah ikan yang tidak layak konsumsi dan berbahaya bagi kesehatan. Sedangkan ikan yang dilarang untuk diperjualbelikan adalah ikan yang dilindungi dengan Undang-Undang tidak boleh untuk diperjual belikan

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas